

Antara Agama dan Ketenangan Hidup: Pabrik Bayi Di Luar Rahim Manusia

Riki Dian Saputra

Universitas Islam Indonesia

Email: rikidiansaputra89@gmail.com

Abstrak

Pabrik bayi di luar rahim manusia adalah teknologi yang sangat baru digunakan oleh masyarakat sebagian negara di belahan dunia karena ditujukan mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat berlebih materi serta berkebutuhan khusus. Penelitian ini mengkaji penggunaan bioteknologi alat rahim di luar manusia secara legal dalam Islam. Dengan tujuan memperkuat posisi hukum Islam dalam penggunaan alat rahim diluar tubuh manusia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi pustaka. Dengan sumber data primer berasal dari publikasi ilmiah berupa buku, jurnal, artikel. Bioteknologi rahim diluar tubuh manusia diartikan sebagai alat yang digunakan untuk melaksanakan proses kehamilan tanpa bantuan rahim wanita. Ada temuan jenis alat bioteknologi rahim yang baru-baru ini digunakan untuk membantu proses kehamilan manusia, berupaya melakukan produksi bayi diluar kehamilan secara lahiriah kodrati manusia, yaitu metode bioteknologi rahim secara menggunakan alat yang canggih dapat mengontrol secara penuh kondisi janin mulai dari antisipasi penyakit, kemudian dapat menentukan jenis genetika format postur tubuh dan desain bentuk bayi menggunakan kecanggihan alat teknologi biologi, dan lain sebagainya. Sedangkan metode pabrik bayi diluar rahim sebelumnya adalah metode kehamilan diluar rahim pasangan suami istri dengan media penyewaan rahim wanita lain yang dibayar secara komersil dengan cara menanam benih sperma kedalam wanita yang di sewa rahimnya pada pabrik bayi tersebut. Berdasarkan analisis hukum Islam penggunaan bioteknologi diperdebatkan oleh para ahli hukum. Mengenai penggunaan alat rahim diluar manusia secara lahiriah, mayoritas ulama memperbolehkan selama penggunaan alat bioteknologi tidak melanggar syariat Islam. Meski bioteknologi diluar rahim seperti tidak melanggar syariat Islam namun hal ini masih menjadi perdebatan dalam kodrat dan nikmat yang diberikan oleh Alloh SWT karena terkadang tidak tepat unsur masalah maqoshid syariahnya. Dengan demikian jelas bahwa inti dari bioteknologi pabrik bayi diluar rahim manusia bermaksud untuk memberikan kemudahan bagi orang yang tidak mau repot merasakan kehamilan di era yang serba modern dan sibuk ini serta dapat juga sebagai misi untuk memadatkan jumlah penduduk bagi negara yang kurang jumlah penduduknya.

Kata kunci: *Rahim diluar manusia, bioteknologi, perspektif Islam.*

PENDAHULUAN

Menikah merupakan salah satu anjuran dalam Islam yang jelas, karena berdampak positif bagi pasangan dalam kehidupan pribadi atau individu maupun bermasyarakat. Menikah merupakan bagian dari nikmat tanda keagungan Allah yang diberikan kepada umat manusia. Dengan menikah berarti mereka telah berjuang

mempertahankan kelangsungan hidup secara turuntemurun serta melestarikan agama Allah dipersada bumi pertiwi ini¹.

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dalam ajaran fikih, terlihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- a. Rub'al-ibadat, yang merupakan menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya.
- b. Rub'al-muamalat, yaitu merupakan menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari.
- c. Rub'al-munakahat, yaitu merupakan yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
- d. Rub'al-jinayah, yang merupakan menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentraman².

Pasangan suami-istri yang sudah bertahun-tahun menikah tetapi belum dapat dikaruniai anak. Mereka pun gelisah. Usia sudah semakin tua, tetapi belum mempunyai anak. Ajaran syariat Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) serta bertawakkal dalam menggapai karunia Allah SWT. Allah telah menjanjikan setiap kesulitan ada solusi. Termasuk kesulitan dalam mempunyai keturunan (anak). Pada dasarnya pembuahan yang alami terjadi dalam rahim melalui cara yang alami pula (hubungan seksual), sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan Allah untuk manusia. Akan tetapi pembuahan alami ini terkadang sulit terwujud, misalnya karena rusaknya atau tertutupnya saluran indung telur (tuba Fallopii) yang membawa sel telur ke rahim, serta tidak dapat diatasi dengan cara membukanya atau mengobatinya. Atau karena sel sperma suami lemah atau tidak mampu menjangkau rahim isteri untuk bertemu dengan sel telur, serta tidak dapat diatasi dengan cara memperkuat sel sperma

¹ Asman Asman, 'Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya', *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (30 April 2020): 1, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>.

² Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap/ Tihami Dan Sohari Sahrani* (PT RajaGrafindo Persada, 2014), 15.

tersebut, atau mengupayakan sampainya sel sperma ke rahim istri agar bertemu dengan sel telur di sana³.

Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan moderen di bidang kedokteran dan biologi sangat pesat maka muncullah rahim buatan yang di sebut dengan pabrik rahim buatan sehingga teknologi hasil dari inovasi hasil pemikiran dari ahli bioteknologi asal Berlin, Hashem A-Ghalli yang canggih ini jika ditangani oleh orang-orang yang tidak beriman maka dikawatirkan akan merusak peradaban manusia, merusak tatanan sosial, norma budaya bangsa bahkan sampai pada kerusakan nilai-nilai agama serta akibat-akibat negatif lainnya yang tidak terbayangkan oleh kita saat ini sebab apa yang di hasilkan oleh teknologi belum tentu baik menurut agama, etika dan hukum yang ada di masyarakat. Fasilitas rahim buatan tersebut mampu mengandung bayi yang sangat banyak dalam setiap tahunnya yang mana juga teknologi tersebut disebut sebagai paket kaum orang tajir akan memungkinkan untuk merekayasa genetika embrio sebelum menyimpannya di dalam rahim buatan mulai dari warna mata dan rambut hingga kekuatan, tinggi dan kecerdasan dapat dipilih, hingga mampu mencegah bayi mewarisi kecerdasan dapat dipilih, hingga mampu mencegah bayi mewarisi penyakit genetic atau bawaan dari orang tuanya⁴.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 300.000 wanita meninggal karena komplikasi kehamilan. Rahim buatan *Ectolife* ini dirancang untuk meringankan penderitaan manusia dan mengurangi kemungkinan operasi caesar⁵.

Menciptakan teknologi yang disebut pabrik rahim buatan. Dengan cara jalan rahim buatan inilah pasangan yang telah menikah akan membantu pasangan yang tidak subur untuk memiliki bayi yang bertahun-tahun dapat menggunakan fasilitas ini sebagai solusi untuk mendapatkan keturunan (anak). Pada dasarnya orang-orang memuji pada bidang teknologi tersebut. Namun mereka belum tahu pasti apakah produk-produk teknologi yang dipergunakan tersebut dapat dibenarkan menurut pandangan islam. Penulis mengetahui bahwa meskipun menurut Al-Ghaili pada

³ Muh Idris, 'Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam', *Al-'Adl* 12, no. 1 (2019): 65, <https://doi.org/10.31332/aladl.v12i1.1383>.

⁴ PT Link Net tbk, 'Ectolife, Pabrik Rahim Buatan Pertama Di Dunia Mampu Inkubasi 30.000 Bayi Setahun', *Suara Pembaruan*, accessed 27 January 2023, <https://www.suarapembaruan.com/article/hi-tech/ectolife-pabrik-rahim-buatan-pertama-di-dunia-mampu-inkubasi-30-000-bayi-setahun>.

⁵ tbk.

website nya penemuan ini masih dalam tahap konseptual, Al-Ghaili percaya proses pengembangan sistem ini dapat direalisasikan dalam 10 tahun lagi atau ketika tidak ada hambatan, terlebih dari segi etika dan moral⁶.

Oleh karena hal tersebut diatas, untuk mengetahui lebih banyak mengenai pabrik bayi/rahim buatan menurut pandangan Islam.

METHODOLOGI

Artikel ini adalah jenis penelitian *library research*, penelitian yang digunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik analisis isi. Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat lukisan, gambaran dan deskripsi secara sistematis⁷.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Teknologi Bayi Diluar Rahim Manusia

Konsep ini digagas oleh seorang ahli bioteknologi dan produser film yang berbasis di Berlin, Jerman, Hashem Al-Ghaili⁸, berhasil menghadirkan sebuah penemuan yang dapat menjadi solusi masalah pada pasangan suami istri yang tidak berkesempatan untuk memiliki anak. Yakni sebuah ekosistem rahim buatan yang mampu melahirkan puluhan ribu bayi setiap tahunnya. Dikutip dari Siakap Keli, penemuan ini masih dalam tahap konseptual. Konsep bernama Ectolife ini mirip dengan konsep sebuah pabrik yang dapat memproduksi berdasarkan desain yang ditentukan oleh pelanggan. Desain yang dimaksud seperti warna kulit, mata,

⁶ 'Konsep Rahim Buatan Ini Mampu "Hasilkan" 30 Ribu Bayi Pertahun, Bak Pabrik', Dream.co.id, accessed 27 January 2023, <https://www.dream.co.id/stories/konsep-rahim-buatan-ini-mampu-hasilkan-30-ribu-bayi-per-tahun-bak-pabrik-221227r.html>.

⁷ 'Pendekatan Penelitian Kuantitatif = Quantitative Research Approach / Dr. Ajat Rukajat, M. MPd. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.', 1, accessed 28 January 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1318575>.

⁸ 'Hashem Al-Ghaili - Science Communicator', Hashem Al-Ghaili, accessed 28 January 2023, <https://hashem-alghaili.com/>.

rambut, tinggi badan, atau bahkan menghilangkan penyakit apapun dan menentukan tingkat kecerdasan bayi yang diinginkan.

Dalam websitenya, Al-Ghaili mengatakan bahwa konsep tersebut dikembangkan sebagai hasil penelitian komunitas ilmiah selama 50 tahun di tingkat global. Itu mampu menghasilkan sebanyak 30.000 bayi setiap tahunnya.

Bahwa EctoLife akan sepenuhnya ditenagai oleh energi terbaru dan memiliki kapasitas 75 laboratorium dengan masing-masing laboratorium berisi 400 buah rahim buatan. Polong ini akan dibangun meniru fungsi rahim alami wanita. Perkembangan bayi dalam tiap polong dapat dilihat melalui tablet yang terpasang pada pod yang menampilkan data secara *real time*. Data yang sama juga dapat diakses melalui aplikasi yang juga akan dikembangkan dan dapat diunduh di ponsel para calon orang tua. Sedangkan untuk proses kelahiran, hanya perlu menekan satu tombol saja untuk mengeluarkan sang bayi dari pod⁹.

Program memiliki bayi tanpa perlu mengandung, cukup pakai sperma dan sel telur maka bayi bisa diproduksi dipabrik bayi dan siap dikirim setelah lahir dari rahim sintetis berteknologi AI (*Artificial Technology*) dikombinasikan dengan *big data system* dan *machine learning*¹⁰.

Menurut Al-Ghaili, EctoLife tidak hanya menawarkan solusi bagi para wanita yang terpaksa mengangkat rahimnya karena komplikasi kesehatan. Tetapi juga akan membantu negara-negara yang populasinya menurun untuk meningkatkan populasinya, seperti Korea Selatan, Bulgaria, Jepang dan lainnya. Al-Ghaili percaya proses pengembangan sistem ini dapat direalisasikan dalam 10 tahun lagi atau ketika tidak ada hambatan, terlebih dari segi etika dan moral. Semua fitur dan konsep Ectolife 100 persen berbasis teknologi ilmiah dan telah dikembangkan oleh para ilmuwan dan insinyur. Yang tersisa sekarang adalah pengembangan prototipe yang menggabungkan semua fitur dan konsep¹¹.

1. Konsep Rahim Buatan Sebagai Pengembangan Dari Rahim Ibu Pengganti (*surrogate mother*).

⁹ 'Konsep Rahim Buatan Ini Mampu "Hasilkan" 30 Ribu Bayi Pertahun, Bak Pabrik'.

¹⁰EctoLife: The World's First Artificial Womb Facility, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=O2RivJ1U7RE>.

¹¹EctoLife.

Penulis melihat ada konsep bisnis yang mirip dengan pabrik bayi di luar rahim mirip dengan sewa rahim wanita pada pabrik bayi pertama di dunia yaitu India yang dikembangkan oleh dokter Nayna Patel pada sebuah klinik dengan Program Patel di Anand, sebuah kota kecil di negara bagian Gujarat di mana telah melahirkan hampir 600 bayi untuk pasangan kaya¹².

Wanita Sewaan untuk Mengandung Anak. Ada kemungkinan bahwa benih dari suami-istri tidak bisa dipindahkan ke dalam rahim sang istri, oleh karena ada gangguan kesehatan atau alasan-alasan lain. Dalam kasus ini, maka diperlukan seorang wanita lain yang disewa untuk mengandung anak bagi pasangan tadi. Dalam perjanjian sewa rahim ini ditentukan banyak persyaratan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait. Wanita yang rahimnya disewa biasanya meminta imbalan uang yang sangat besar. Suami-istri bisa memilih wanita sewaan yang masih muda, sehat dan punya kebiasaan hidup yang sehat dan baik¹³.

2. Pandangan Islam

Manfaat teknologi rahim di luar tubuh manusia bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satu nya mandul atau ada hambatan alami pada suami atau istri, menghalangi bertemunya sel sperma dan sel telur. Misalnya karena tuba falopii terlalu sempit atau ejakulasinya terlalu lemah.

Bayi hasil rahim secara teknologi lahir tanpa proses kasih sayang yang alami terutama pada bayi lewat rahim buatan titipan yang harus menyerahkan bayinya pada pasangan suami istri yang punya benihnya, sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan antara anak dengan ibunya secara alami. Surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

¹² Kompas Cyber Media, 'Pabrik Bayi Pertama di Dunia Dibangun di India', KOMPAS.com, 2 October 2013, <https://internasional.kompas.com/read/xml/2013/10/02/1527516/Pabrik.Bayi.Pertama.di.Dunia.Dibangun.di.India>.

¹³ Idris, 'Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam', 67.

Ada 2 hal yang menyebutkan bahwa bayi yang di proses dari hasil rahim buatan itu halal, yaitu:

1. Sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari istrinya kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya.
2. Sperma si suami diambil kemudian di suntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan.

Bahwa penulis melihat larangan dalam proses inseminasi yang menggunakan bantuan rahim buatan itu dibolehkan tentunya telah memenuhi persyaratan yang ketat sehingga terpenuhi unsur dharurat yang dalam teori masalah itu dibolehkan. Larangan itu muncul ketika embrio di tanam kedalam rahim wanita sewaan yang menurut pendapat mayoritas ulama nyaris sampai derajat haram secara mutlak namun karena sebagian ulama yang membolehkan dengan dalil qiyas kebolehan hubungan sepersusuan. Bahwa ulama melihat yang injek kedalam rahim wanita sewaan adalah embrio yang jelas dari pasangan suami istri yang mempunyai masalah kehamilan sehingga meniadakan akan kemudharatan percampuran nasab.

Menghindari madarat (bahaya) harus didahulukan atas mencari/menarik masalah/kebaikan.

Hal tersebut dibolehkan asal keadaan suami isteri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami isteri tersebut memperoleh keturunan. Sebaliknya, ada 5 hal yang membuat proses bayi dalam rahim buatan menjadi haram yaitu:

1. Sperma yang diambil dari pihak laki-laki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya.
2. Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya.
3. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri.
4. Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain.

5. Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain¹⁴.

Jumhur ulama menghukuminya haram. Karena sama hukumnya dengan zina yang akan mencampur adukkan nashab dan sebagai akibat, hukumnya anak tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Sesuai firman Allah dalam surat (At-Tiin: 4) adalah:

Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Surat Al-Isra ayat 70:

Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Dan hadist Rasulullah Saw:

Tidak boleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami air spermanya kepada tanaman orang lain (vagina perempuan bukan istrinya). HR. Abu Daud Al- Tarmidzi yang dipandang shahih oleh Ibnu Hibban.

Agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Namun, kajian masalah mengenai bayi tabung ini sebaiknya menggunakan pendekatan multi disipliner oleh para ulama dan cendikiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relevan, agar dapat diperoleh kesimpulan.

Bahwa untuk menjawab pandangan secara agama Islam, penulis mengambil pendekatan produk hukum dari fatwa MUI dengan mengqiyaskan kedalam fatwa tentang bayi tabung dan inseminasi buatan bioteknologi rahim diluar tubuh manusia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya pada tanggal 13 Juni 1979 menetapkan 4 keputusan terkait masalah bayi tabung, di antaranya :

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab ini termasuk ikhtiar yang berdasarkan kaidah-kaidah agama. Asal keadaan suami istri yang bersangkutan benar-

¹⁴ Idris, 72.

benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami, suami istri tidak berhasil memperoleh anak.

2. Para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami-istri yang dititipkan di rahim perempuan lain dan itu hukumnya haram, karena dikemudian hari hal itu akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
3. Bayi Tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah. Sebab, hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik baik kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam hal kewarisan.
4. Bayi Tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami-istri yang sah hal tersebut juga hukumnya haram. Alasannya, statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis diluar pernikahan yang sah alias perzinahan.¹⁵

Lantas bagaimana agama Islam dan pendekatan secara sosial memandang teknologi rahim diluar manusia, secara aturan diatas terlihat bahwa dengan terang tidak akan berpengaruhnya dengan keribetan mudhorot nasab bila embrio itu benar berasal dari pasangan suami istri yang telah menikah secara sah. Dan rahim buatan hanyalah alat buatan serta tidak menimbulkan konsekuensi hubungan hukum kenasaban. Untuk menjawab kerumitan ini penulis akan menambah sub bagian dibawah ini yang sangat krusial dengan menggunakan pendekatan multidisipliner teori yang paling tidak dapat mendekati kejelasan namun untuk kebenaran hanya Allah SWT yang maha tahu.

3. Urgensi Keturunan Dan Urgensi Keberlangsungan Manusia

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

¹⁵ admin, 'Bagaimana Fatwa MUI tentang Hukum Bayi Tabung?', *Majelis Ulama Indonesia* (blog), 4 November 2022, <https://mui.or.id/produk/fatwa/41111/bagaimana-fatwa-mui-tentang-hukum-bayi-tabung/>.

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral¹⁶.

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa “untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material”.

Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa „perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting“¹⁷.

Pasal 3 KHI, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau ‘ziwaj’. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata ‘nikah’ berarti hubungan seks antar suami istri sedangkan ‘ziwaj’ berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam al-Qur’an. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai

¹⁶ Sahrani, *Fikih Munakahat*, 8.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, ‘Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi’, 21, accessed 28 January 2023, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8683>.

suami istri yang diridhoi Allah melalui ikatan perjanjian (aqad) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah¹⁸.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiaikan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara¹⁹.

Kebutuhan ad-daruriyyah adalah kebutuhan yang mendasar yang menyangkut dalam mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok di atas yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia bisa hancur, tidak selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut imam asy-Syathiby, di kelima hal inilah agama dan dunia dapat

¹⁸ 'Hukum Islam: Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum / R. Abdul Djamali | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi', 77, accessed 28 January 2023, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=4849>.

¹⁹ 'Fiqh Munakahat 1 / Beni Ahmad Saebani | Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau', 19–20, accessed 28 January 2023, <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=26833>.

berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan mendapatkan kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.

Para ahli ushul fikih menyatakan bahwa sekalipun kasus yang diungkapkan ayat di atas setuju kepada wanita, tetapi hal itu juga berlaku bagi kaum laki-laki. Dalam ayat ini menurut mereka, diisyaratkan masalah-masalah mendasar yang perlu dipelihara oleh setiap manusia, yaitu tidak syirik (dalam rangka memelihara agama), tidak mencuri (dalam rangka memelihara harta seseorang), tidak berzina (dalam rangka memelihara keturunan dan kehormatan seseorang), dan tidak membunuh (dalam rangka memelihara jiwa orang lain)²⁰.

4. Agama, Pernikahan Sebagai Pelestarian Keturunan dan Hasrat Ketenangan Hidup.

Dalam diri manusia terdapat tiga sisi: manusiawi, hewani, dan ilahi. Sebagai makhluk manusiawi, manusia identik dengan akal (rasionalisme), sarat dengan pengalaman (empirisme), memiliki ide-ide untuk bertahan dan mengembangkan hidup (idealisme). Manusia juga memiliki identitas pribadi (personal identity) dan identitas sosial (social identity). Sebagai makhluk yang hampir mirip dengan dunia binatang, manusia memerlukan makan untuk bertahan hidup, perlu pasangan untuk memenuhi hasrat kebutuhan biologis dan untuk melangsungkan keturunan, serta perlu kenyamanan bertempat tinggal. Dari sisi ilahi, manusia memiliki dan meneladani sifat-sifat ketuhanan seperti kasih sayang, menghormati sesama, menegakkan keadilan, berperilaku baik kepada sesama, lingkungan, dan hewan. Bentuk-bentuk relasi ini telah diajarkan oleh Tuhan baik dalam bentuk tekstual atau kontekstual. etika relasi-relasi itu dipraktekkan dengan baik sesuai arahan Tuhan, ditambah dengan daya imajinasi manusia, maka akan muncul kepasrahan, kepatuhan, dan kekhusyuan dalam beribadah kepada Tuhan. Berdasarkan pemikiran ini, manusia dituntut untuk memberikan perhatian yang seimbang atas pemenuhan ketiga sisi yang dimilikinya itu. Agama (yang termasuk dalam kategori sisi ilahiah), adalah salah satu aspek yang melandasi hidup manusia di samping juga sebagai bentuk aktualisasi diri

²⁰ Nilda Susilawati, 'Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat', 2015.

manusia untuk mengatasi kelemahannya. Agama memiliki sisi kepatuhan dan kepasrahan kepada Tuhan untuk mendapatkan ketenangan hidup²¹.

Dunia modern dan proses modernisasi telah membawa manusia pada era teknologi, digitalisasi realitas-realitas sosial yang awalnya bersifat konvensional, serta perubahan dari dunia manusia ke realitas robotic²². Ia juga sudah membawa manusia pada simulasi dan rekayasa teknologi, dan bioteknologi dalam bingkai dunia manusia yang tersimulasi. Manusia akhirnya tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi robot akibat sistem sosial yang telah terkonstruksi oleh kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh segelintir manusia yang dominan. Perubahan sosial, teknologi, dan kebudayaan telah membentuk satu komando sistemik dan rutinitas kehidupan yang jauh dari nilai, etika, norma, dan hukum yang menghargai hak-hak personal, kelompok, kaum minoritas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pada tataran ini manusia tak ubahnya seperti benda mati atau robot yang dijalankan oleh sistem sosial, birokrasi, lembaga, dan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang dianggap wajar, normal, dan tidak dipermasalahkan oleh publik.

Dengan demikian, karena manusia telah masuk dalam sistem sosial robotik yang telah terkonstruksi oleh berbagai kekuasaan, kewenangan, keangkuhan, dan arogansi individu atau kelompok atas nama jabatan dan birokrasi, maka agama dibutuhkan dan sangat diperlukan untuk mengembalikan perilaku sosial manusia dan perilaku keberagamaan mereka sesuai dengan statusnya sebagai manusia yang memiliki kesadaran, bukan sebagai robot. Dalam pemikiran Piliang, agama lebih dari sekedar aturan hidup dan perilaku sosial. Agama merupakan sebuah tegangan antara kepatuhan dan aturan, antara hasrat dan pembatasan, antara doktrin dan kreativitas, antara ajaran dan imajinasi. Agama

²¹ Muslih Aris Handayani and Mukti Ali, 'Antara Agama Dan Imajinasi: Identitas Simbol Ibadah Dalam Perspektif Postkomunikasi, Postspiritualitas, Dan Hiperspiritualitas', *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 4, no. 2 (30 May 2020): 127, <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i2.8592>.

²² Scott A. Green et al., 'Human-Robot Collaboration: A Literature Review and Augmented Reality Approach in Design', *International Journal of Advanced Robotic Systems* 5, no. 1 (2008): 1.

memerlukan imajinasi, karena ia adalah proses pembacaan, yaitu pembacaan ayat atau tanda ketuhanan²³.

Tujuan dari pernikahan dari uraian diatas pada aturan agama dan aturan perundangan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan melanjutkan keturunan adalah bagian dari tujuan pernikahan juga namun hal tersebut bukanlah suatu kewajiban yang harus dan mesti. Disini pentingnya memahami nilai-nilai beragama yang salah satu dari maqashid 5 itu hifdz nasl sebagai mempertahankan keturunan dengan jalan menjauhi perzinahan agar tidak merusak tatanan nasab. Bahwa lagi lagi melestarikan keturunan itu bukan keharusan karena melihat realitanya sosial etika berkehidupan pun perlu di jaga. Apa jadinya bila manusia tercipta tidak sesuai kodrati ranahnya tuhan tidak menggunakan rahim manusia yang seakan sebagai manusia dari bayi robot yang tidak terlahir dari rahim manusia hanya di program oleh alat-alat teknologi yang tidak bakal sama persis dengan dalam rahim manusia sesuai fitrah akan menimbulkan hati dan perasaan yang berbeda pada bayi pada umumnya dan kurangnya empati perasaan yang dalam kurang ikatan dengan ibu yang mempunyai ovum dan rahim yang dikhawatirkan akan malah menjadi awal kehancuran keberlangsungan manusia dengan hadirnya teknologi rahim buatan ini. Oleh karena untuk meneropong lebih jauh tentang urgensi memelihara keturunan untuk menjaga jumlah penduduk negara perlu mendekati dengan berbagai pendekatan untuk melihat dengan agama dan dapat menerima takdir bahwa apa yang terjadi itulah yang ditakdirkan dan menjadi baik pada akhirnya.

Nina Winangsih Syam²⁴, setelah memperhatikan berbagai pendekatan untuk melihat agama, akhirnya menyimpulkan bahwa terdapat tujuh teori tentang agama. Pertama, animisme dan magis. Penghulu teori ini, yaitu Frazer, berpendapat bahwa bukanlah kebetulan bila dalam kebudayaan primitif, orang

²³ 'Bayang-Bayang Tuhan Agama Dan Imajinasi / Yasraf Amir Pilian | Perpustakaan Kementerian Sekretariat Negara', accessed 29 January 2023, https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=show_detail&id=12006.

²⁴ 'Komunikasi Peradaban', accessed 29 January 2023, <https://rosda.co.id/komunikasi/528-komunikasi-peradaban.html>.

yang mengklaim dapat menguasai teknik magis, hampir selalu memegang kekuasaan dan martabat yang tinggi. Karena hal itu memberikan ketenangan, harapan bahkan kepastian bagi masyarakat. Ketika pengaruh magis turun, maka agamalah yang menggantikannya. Kedua, Agama dan kepribadian. Penghulu teori ini, yaitu Freud, berpendapat bahwa kekuatan-kekuatan yang tersembunyi dalam kepribadian manusia telah mendorong mereka untuk menaruh perhatian pada agama. Semua orang terkait dengan alam bawah sadar, dan hampir semua doktrin-doktrin yang diterima manusia menemukan kaitannya dengan unsur kepribadian yang dalam dan tak diperhatikan. Unsur inilah sebetulnya yang membentuk kepercayaan manusia pada agama. Ketiga, masyarakat sebagai yang sakral. Penghulu teori ini, yaitu Emile Durkheim, cenderung melihat agama dalam lensa sosiologis. Baginya agama adalah sesuatu yang bersifat sosial. Ia menegaskan bahwa meskipun sebagai individu, kita bebas membuat pilihan kita sendiri, namun kita melakukannya dalam kerangka sosial yang diberikan kepada kita sejak lahir. Dalam semua kebudayaan, agama adalah bagian yang berharga dari perbendaharaan sosial. Sehingga besar kemungkinan pilihan-pilihan itu dibuat berdasarkan kerangka agama. Keempat, agama sebagai sebuah alienasi. Penghulu teori ini yaitu Karl Max berpandangan bahwa agama adalah sebuah ideologi. Agama, sebagaimana halnya negara, seni, wacana moral, dan usaha intelektual, termasuk dalam bangunan masyarakat. Oleh karena itu agama secara fundamental bergantung pada landasan ekonomi. Maka jika ada perubahan dalam kehidupan ekonomi, maka pasti diikuti dengan perubahan agama. Dalam pandangan Marx, kapitalisme telah mendorong perubahan dalam agama. Kelima, agama sebagai realitas yang sakral. Penghulu teori ini, yaitu Mircea Eliade, menyatakan independensi ide dan aktifitas agama. Ia mengakui bahwa psikologi, masyarakat, ekonomi, dan kekuatan yang lain memang telah mempengaruhi agama, tapi agama adalah entitas yang independen. Dalam pandangan Eliade, agama dapat dipahami hanya jika kita mencoba melihatnya dari sudut pandang orang beriman. Perilaku, ide, dan institusi agama harus dilihat dari segi perspektif agama, dari segi yang sakral yang menginspirasi. Dalam pandangan Eliade, bukanlah yang profan yang mengontrol yang sakral, tapi yang sakral yang

mengontrol yang profan. Keenam, agama adalah “*construct of the heart of society*”. Penghulu teori ini, yakni Evan Pritchard, lebih menekankan keharusan untuk melakukan pendekatan yang simpatik kepada agama-agama primitif. Menurut Pritchard tidak ada masyarakat yang dapat hidup tanpa sains dan agama, semua kebudayaan selalu membutuhkan konsepsi pikiran dari sains dan “*construct of heart*” dari agama untuk keberlangsungan hidupnya. Ketujuh, agama sebagai sistem budaya. Penghulu teori ini, yaitu Clifford Geertz, berpendapat jika kita ingin memahami kegiatan budaya, salah satu hal yang terpenting yang harus dilakukan adalah memahami agama²⁵.

Dari berbagai teori tentang agama tersebut, ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian hidup menjadi titik sentral alasan manusia beragama. Agama, lebih dari sekedar perilaku spiritual dan kepatuhan terhadap tuhan, tapi ia membawa implikasi yang besar terhadap kehidupan manusia. Salah satu yang membedakan antara manusia dan binatang pada umumnya adalah manusia memiliki agama. Secara tekstual, agama berarti tidak kacau. Bila dilihat secara historis dari agama primitif sampai lahirnya agama-agama besar dunia saat ini, keseluruhan agama-agama tersebut memberikan tuntunan dan aturan-aturan tentang kehidupan manusia yang lebih harmonis, damai, dan tenang. Agama menawarkan etika dan moral untuk kelangsungan hidup manusia yang lebih tertata dibandingkan dengan kehidupan binatang pada umumnya. Pada proses perkembangannya, agar tindakan manusia mencerminkan nilai-nilai agama perlu adanya kreativitas dalam memaknai ajaran-ajaran agama. Kita berperilaku sesuai nilai-nilai agama karena kemampuan kita menangkap makna-makna yang disampaikan oleh agama. Kemampuan memaknai ajaran-ajaran agama yang teraktualisasikan dalam tingkah laku akan membentuk kesadaran beragama dan menjadikan perilaku beragama seseorang lebih bermakna. Kekhusyuan dan kepatuhan kepada tuhan muncul jika perilaku dan aktifitas beragama berdasarkan kesadaran dan kebutuhan akan agama, bukan karena tuntutan atau paksaan. Kesadaran dan kebutuhan beragama akan menghasilkan kepatuhan dan

²⁵ Handayani and Ali, ‘Antara Agama Dan Imajinasi’, 128.

kekhusyuan, sedangkan perasaan yang terbebani oleh tuntutan dan kewajiban dalam aktifitas beragama hanya akan memunculkan pencitraan dan identitas-identitas spiritual yang jauh dari kepatuhan dan kepasrahan kepada Tuhan²⁶.

KESIMPULAN

Antara agama dan ketenangan hidup tak lepas dari tujuan manusia dalam melaksanakan pernikahan untuk memperoleh keturunan sebagai pelengkap kebahagiaan namun keturunan bukanlah center nya. Melainkan sebagai peribadahan antara hamba dengan penciptanya sebagai manusia yang beragama yang juga dituntut untuk pasrah menerima takdir Tuhan.

Hubungan spiritual yang mendalam antara ibu dan bayi di dalam kandungan begitu kuat dan kritis terutama dalam hal kesehatan ibu dan bayi. Bayi membutuhkan ikatan dan koneksi yang berkembang ketika mereka berada di dalam rahim yang sebenarnya, itu baik untuk otak kecil mereka untuk membantu mereka sebelum mereka lahir mengembangkan perasaan dan emosi, dan cinta. Mereka dapat merasakan bahwa cinta yang tumbuh sepanjang kehamilan dalam rahim nyata membuat ikatan antara ibu dan bayi menjadi lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- admin. 'Bagaimana Fatwa MUI tentang Hukum Bayi Tabung?' *Majelis Ulama Indonesia* (blog), 4 November 2022. <https://mui.or.id/produk/fatwa/41111/bagaimana-fatwa-mui-tentang-hukum-bayi-tabung/>.
- Asman, Asman. 'HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS NASAB ANAKNYA': *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (30 April 2020): 1-16. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>.
- 'Bayang-Bayang Tuhan Agama Dan Imajinasi / Yasraf Amir Pilian | Perpustakaan Kementerian Sekretariat Negara'. Accessed 29 January 2023. https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=show_detail&id=12006.
- EctoLife: The World's First Artificial Womb Facility*, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=O2RIVJ1U7RE>.
- 'Fiqh Munakahat 1 / Beni Ahmad Saebani | Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau'. Accessed 28 January 2023. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=26833>.

²⁶ Handayani and Ali, 128-129.

- Green, Scott A., Mark Billingham, XiaoQi Chen, and J. Geoffrey Chase. 'Human-Robot Collaboration: A Literature Review and Augmented Reality Approach in Design'. *International Journal of Advanced Robotic Systems* 5, no. 1 (2008): 1.
- Hadikusuma, Hilman. 'Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi'. Accessed 28 January 2023. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8683>.
- Handayani, Muslih Aris, and Mukti Ali. 'Antara Agama Dan Imajinasi: Identitas Simbol Ibadah Dalam Perspektif Postkomunikasi, Postspiritualitas, Dan Hiperspiritualitas'. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 4, no. 2 (30 May 2020): 125-34. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i2.8592>.
- Hashem Al-Ghaili. 'Hashem Al-Ghaili - Science Communicator'. Accessed 28 January 2023. <https://hashem-alghaili.com/>.
- 'Hukum Islam: Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum / R. Abdul Djamali | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi'. Accessed 28 January 2023. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=4849>.
- Idris, Muh. 'BAYI TABUNG DALAM PANDANGAN ISLAM'. *Al-'Adl* 12, no. 1 (2019): 64-75. <https://doi.org/10.31332/aladl.v12i1.1383>.
- 'Komunikasi Peradaban'. Accessed 29 January 2023. <https://rosda.co.id/komunikasi/528-komunikasi-peradaban.html>.
- Dream.co.id. 'Konsep Rahim Buatan Ini Mampu "Hasilkan" 30 Ribu Bayi Pertahun, Bak Pabrik'. Accessed 27 January 2023. <https://www.dream.co.id/stories/konsep-rahim-buatan-ini-mampu-hasilkan-30-ribu-bayi-per-tahun-bak-pabrik-221227r.html>.
- Media, Kompas Cyber. 'Pabrik Bayi Pertama di Dunia Dibangun di India'. *KOMPAS.com*, 2 October 2013. <https://internasional.kompas.com/read/xml/2013/10/02/1527516/Pabrik.Bayi.Pertama.di.Dunia.Dibangun.di.India>.
- 'Pendekatan Penelitian Kuantitatif = Quantitative Research Approach / Dr. Ajat Rukajat, M. MPd. | OPAC Perpustakaan Nasional RI.' Accessed 28 January 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1318575>.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap/Tihami Dan Sohari Sahrani*. PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Susilawati, Nilda. 'STRATIFIKASI AL-MAQASID AL-KHAMSAAH DAN PENERAPANNYA DALAM AL-DHARURIYAT, AL-HAJJIYAT, AL-TAHSINIYYAT', 2015.
- tbk, PT Link Net. 'ECTOLIFE, PABRIK RAHIM BUATAN PERTAMA DI DUNIA MAMPU INKUBASI 30.000 BAYI SETAHUN'. *Suara Pembaruan*. Accessed 27 January 2023. <https://www.suarapembaruan.com/article/hi-tech/ectolife-pabrik-rahim-buatan-pertama-di-dunia-mampu-inkubasi-30-000-bayi-setahun>.